



PUTUSAN

Nomor 801 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. YOSSY binti CARKIYAH, bertempat tinggal di Jalan Maleo XIX JE 10/9 SEK. 9, RT 005 RW 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jansen Edinata Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Offices Jansen Simanjuntak, S.H. & Partner, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 85 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

TAN SING HOCK, Warga Negara Singapura, pemegang Kartu Identitas *Republic of Singapore* Nomor S1619239B; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam putusan sela:

Menyatakan sah sita *conservatoir beslag* terhadap:

1. Rumah BTN Indramayu, Desa Sindang, Indramayu Blok H, Nomor 22 milik Tergugat;
2. Tanah dan bangunan SHM 000283, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



- dalam SHM;
3. Tanah dan bangunan SHM 000282, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 4. Tanah dan bangunan SHM 157, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 5. Tanah dan bangunan SHM 158, a.n. Tergugat, Santing Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 6. Tanah dan bangunan SHM 00218, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 7. Tanah dan bangunan SHM 14, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 8. Tanah dan bangunan SHM 54, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 9. Tanah dan bangunan SHM 159, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 10. Tanah dan bangunan SHM 00220, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 11. Tanah dan bangunan SHM 00276, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
 12. Tanah dan bangunan SHM 159, a.n. Tergugat, Desa Santing, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
(dari poin 1 sampai poin 12 terdapat bangunan yang bernama hotel (Flaminggo));
 13. Tanah dan bangunan SHM 138, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



14. Tanah dan bangunan SHM 00503, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
15. Tanah dan bangunan SHM 178, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
16. Tanah dan bangunan SHM 481, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
17. Tanah dan bangunan SHM 480, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
18. Tanah kosong SHM 60, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
19. Tanah dan bangunan SHM 479, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
20. Tanah dan bangunan SHM 478, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
21. Tanah dan bangunan SHM 476, a.n. Tergugat, Kecamatan Bongas, Indramayu, luas tanah dan batas-batas tanah tertuang di surat ukur dalam SHM;
22. Tanah kosong AJB 95/jb/19/vix/1988, a.n. pihak II Sodikin, Kecamatan Bongas, Indramayu, jual beli antara Sodikin dengan Tergugat;
23. Tanah dan bangunan AJB Nomor 808/2008 (PH), Desa Canting, Indramayu, jual beli antara Tarwadi dengan Tergugat;
24. AJB Nomor 243/2008 (BN) Desa Terusan, Indramayu, jual beli antara Sujadi Herawan dan Citra dengan Tergugat;
25. AJB Nomor 77/2007, Desa Bongas jual beli antara Mawar dengan Tergugat;
26. AJB Nomor 547/2006, Desa Bongas, Indramayu, jual beli antara Taryani



dengan Tergugat;

27. Aset bergerak - BMW 325i B 282 TSH BPKB a.n. Tergugat;

- Mitsubishi Outlander B 919 YBC BPKB a.n. Tergugat;
- Mitsubishi Pajero B 282 YL BPKB a.n. Tergugat;
- Honda Freed B 1158 UKX BPKB a.n. Tergugat;

28. Apartemen & Condomin UM dan Kios di Green Bay Pluit, Jalan Pluit Karang Ayu, Blok B1, RT 020/RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;

- Tower H lantai 28 unit BC;
- Tower B lantai 19 unit AR;
- Tower K lantai 10 unit AH;
- Tower K lantai 12 unit AH;
- Kios tower H lantai GF Nomor 01;
- Kios tower H lantai GF Nomor 02;
- Kios tower H lantai GF Nomor 36;

29. Tanah dan bangunan SHM Nomor 03120 dan 03121 a.n. Tergugat terletak di Jalan Maleo XIX JE 10/9 SEK 9, RT 005 RW 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, luas dan batas-batas sesuai dengan surat ukur di dalam SHM;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah Akte Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris (lin Rohini, S.H.) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu;
4. Memerintahkan kepada Tergugat maupun pihak lain yang menguasai aset-aset dalam sita tersebut atas nama Tergugat secara sah untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebani biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat cacat formil;
2. Nomor pasport yang berbeda atau tidak sama;
3. Pihak dalam perkara tidak lengkap;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 18 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 dan Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 27 April 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat dihadapan Iin Rohini, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat maupun pihak lain yang menguasai asset-aset dalam sita tersebut atas nama Tergugat secara sah untuk menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat (Hj. Yossy binti Carkiyah) untuk membayar ganti

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



kerugian materil dan kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Tan Sing Hock), antara lain:

- a. Kerugian materil berupa pengembalian pembayaran uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat dihadapan Iin Rohini, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- b. Kerugian immateril berupa tertekan dan depresinya Penggugat akibat dari permasalahan ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 116/Pdt/2015/PT BTN. tanggal 16 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 18 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 dan Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



27 April 2015;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat dihadapan lin Rohini, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat (Hj. Yossy binti Carkiyah) untuk membayar ganti kerugian materii dan kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Tan Sing Hock), antara lain:
 - a. Kerugian materil berupa pengembalian pembayaran uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 308 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat dihadapan lin Rohini, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Indramayu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateril berupa tertekan dan depresinya Penggugat akibat dari permasalahan ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2100 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2100 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan yang saling bertentangan dan *novum* berupa:

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/484/XI/2015/Dit.Tipideksus, tanggal 4 November 2015;
2. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/R/01/II/2016/ Dit.Tipideksus, tanggal 7 Januari 2016;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. Yossy binti Carkiyah tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2100 K/Pdt/2010 tanggal 14 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 116/PDT/2015/PT BTN. tanggal 16 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 18 Agustus 2015 dan mengadili kembali dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Utang dibawah



tangan pada tanggal 10 Januari 2008 dan Akte Pernyataan Hutang Nomor 308 dibuat dihadapan Notaris Iin Rohini, S.H., di Indramayu tertanggal 30 Agustus 2010;

- Menyatakan batal dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 dan Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 27 April 2015;
- Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tangerang, untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 27 April 2015;
- Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 27 April 2015;
- Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Indramayu, untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 27 April 2015;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara di semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan dikarenakan pelaporan yang bersangkutan kepada Kepolisian tidak serta merta membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai korban dari Terlapor *in casu* Tan Sing Hock, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 419/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr. telah dibatalkan dalam Putusan Kasasi Nomor 2822 K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. YOSSY binti CARKIYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hj. YOSSY binti CARKIYAH tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 801 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)